



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 69 /UN7.F4/HK/V/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM
STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/ program studi. Pembimbing akademik untuk mahasiswa program pascasarjana adalah dosen tetap yang bergelar minimal doktor.

b. bahwa untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu adanya pembimbing akademik pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;

c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

- Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5/UN7.P/KP/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Universitas Diponegoro Periode Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Mengangkat Dosen Wali (Pembimbing Akademik) pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/ 2023, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik) :
- mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
 - memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

PROF. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Mag. Ilmu Biomedik FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 69/UN7.F4/HK/V/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBIMBING AKADEMIK PADA PRODI MAGISTER ILMU
BIOMEDIK**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JUMLAH MHS
1.	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko Sp.B(K)Onk, M.Kes. NIP 197501242008011006	Pembina/IVa/ Lektor Kepala	19
2.	dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D. NIP 198111122008122003	Penata / IIIc/ Lektor	21
3.	dr. Muflihatul Muniroh M.Si.Med., Ph.D. NIP 198302182009122004	Penata / IIIc/ Lektor Kepala	23
4.	Dr. dr. Agustini Utari M.Si.Med., Sp.A(K). NIP 197208172000122006	Penata Tk. I/ IIId/ Lektor	3

Semarang, 31 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

PROF. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001